



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 11 /KPTS/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat proses pembakuan nama unsur-unsur Rupabumi di Sumatera Selatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 58/KPTS/I/2022 tentang Pembentukan Tim Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2023

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Topografi Kodam II/Sriwijaya di Palembang
7. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang